

**IMPLEMENTASI KEBIJAKANPERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NO. 22 TAHUN 2011
TENTANGIZIN PRAKTIK DOKTER DAN IZIN
KERJA TENAGA KESEHATAN**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD NANDA SATRIAWAN
Nim. 07011281320007**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINITRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NO.22 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PRAKTIK
DOKTER DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD NANDA SATRIAWAN

07011281320007

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi, Mei 2020


Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO. 22
TAHUN 2011 TENTANG IZIN PRAKTIK DOKTER DAN IZIN KERJA
TENAGA KESEHATAN

SKRIPSI


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 09 Juli 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Tim Penguji

Drs. Mardianto, M.Si
Ketua



Ermanovida, S.Sos., M.Si
Anggota



Dr. Nurmah Semil, M.Si
Anggota



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
Anggota



Indralaya, 09 Juli 2020
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Kangas Muhammad Sobri, M.Si
NIP: 196311061990031001

MOTO DAN PERSEMBAHAN :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadilah : 11)

“Bila Kegagalan Itu Bagaikan Hujan Dan Keberhasilan Bagaikan Matahari, Maka Butuh Keduanya Untuk Melihat Pelangi.” (K.G.M)

Dengan Mengharapkan Rahmat Dan Ridho Allah SWT,

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

1. Kedua Orang Tua Ku Tersayang dan Tercinta, Ayah Erwan Robinson dan Ibu Chasmiyanti,
2. Adikku Tersayang Nadia Febriyani
3. Teman-Teman Seperjuangan
4. Almamater Kebanggaan
5. Kota Palembang
6. Dan Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dengan Kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.”

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu atas tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua Saya Bapak Erwan Robinson dan Ibu Chasmiyanti, Serta Adik Saya Tersayang Nadia Febriyani yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan saya selama melaksanakan studi kuliah dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si, selaku Pembimbing I dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sofyan Efendi, S.Ip., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah.
8. Ibu Ermanovida, S. Sos., M.Si Selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan nasihat selama saya kuliah.
9. Bapak Dr. M. Husni Thamrin., M.Si, yang telah memberikan masukan dan saran yang berarti bagi skripsi saya.
10. Ibu Hoirun Nisyak., S.Pd., M.Si, yang telah memberikan masukan dan saran yang berarti bagi skripsi saya.
11. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNSRI yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya.
12. Bapak Dr. H. Akhmad Mustain, S.St., M.Si, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang yang telah memberikan informasi terkait skripsi saya ini.
13. Bapak Febri Ariansyah, S.Stp., M.Si, selaku Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Perekonomian & Kesra yang telah memberi informasi terkait skripsi saya ini.

14. Kak Alimin., Amd Selaku Staff DPM-PTSP Kota Palembang yang telah memberikan informasi dan masukkan yang berarti terkait skripsi saya ini.
15. drg. Dany k Aerosta yang telah memberikan informasi dan masukkan yang berarti terkait skripsi saya ini.
16. Drg. Khoirul Anam sudah seperti kakak saya, yang telah memberikan support, informasi, masukkan dan saran yang berarti terkait skripsi saya ini.
17. dr. Vita Anggraini yang telah memberikan informasi dan saran yang berarti bagi skripsi saya ini.
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang saya sayangi, yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
19. Seluruh Teman-teman terbaik saya Grup SenongkoFcFamilly, Fidin, Fikri, Andio, Doni, Hildan, Putra, Ust Gilang dan Anjas atas semua support, motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Selanjutnya untuk seseorang yang berarti yaitu Margareta Karuana, S.Pd yang selalu menemani dan memberikan semangat.
21. Dan terakhir semoga Allah SWT memberikan Rahmat, Rezeki, dan Perlindungan-Nya untuk orang-orang atau nama-nama yang disebutkan diatas, orang-orang yang hamba sayangi serta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki beberapa kelemahan maka kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Atas kerjasama dan perhatian yang baik, penulis ucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juni 2020


Muhammad Nanda Satriawan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti dengan unit analisis. Teknik pengambilan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Metter dan Van Horn (Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan baiknya proses implementasi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.


Kata Kunci : Implementasi, Pengaturan Perizinan, Izin Praktik Dokter

Pembimbing I





Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.SI
NIP. 196911191998032001

Palembang, Juli 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The purpose of this research was to cognize the implementation of Palembang City Regulation No. 22 of 2011 about Doctor's practice permits and Health Worker's work permits. The method of research in this study was qualitative descriptive that describes the phenomena which were studied with the unit of analysis. Research data collection includes interviews, observation and documentation. This research used Van Metter and Van Horn public policy implementation theory (Policy size and goals, Resources, Characteristics of the executive agents, the Attitudes / tendency of executioners, Communication between organizations, Economic environment, Social and Political Spheres). The results of this research indicate that Palembang City Regulation No. 22 of 2011 about Doctor's practice permits and Health Worker's work permits has run quite well. This is demonstrated with a good implementation process that has been carried out by the Investment services and the integrated Service one door of Palembang city.


Keywords : *Implementation, License Regulation, Doctor License*

Advisor I



Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 196211251989121001


Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.SI
NIP. 196911191998032001

Palembang, Juli 2020

Head Of The Department Of Public Administration
Faculty Of Social Science And Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	11
B. Implementasi Kebijakan	17
C. Model Implementasi Kebijakan	20
1. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn.....	20
2. Model George C. Edward III	21
3. Model Merilee S. Gerindle.....	22
4. Model Mazmanian Dan Paul Sebatier	24
5. Model Ripley dan Franklin	27
D. Pengertian Ijin Praktik Dokter	30
E. Teori Implementasi Kebijakan Yang Digunakan	33
F. Penelitian Terdahulu	36
G. Kerangka Teori.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	42
B. Defenisi Konsep	43
C. Fokus Penelitian	44
D. Unit Analisis.....	46
E. Penentuan Key Informant	47
F. Data Dan Sumber Data	47
G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Keabsahan Data.....	51
I. Teknik Analisis Data	51
J. Sistematika Penulisan	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	56
B. Sejarah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang	56
C. Visi dan Misi DPM-PTSP Kota Palembang.....	58
D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPM-PTSP Kota Palembang	59
E. Sumber Daya DPM-PTSP Kota Palembang.....	105
F. Hasil dan Pembahasan	109
G. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.....	111
1. Pembahasan Standar dan Sasaran Kebijakan	112
1.1. Kejelasan Isi Kebijakan.....	112
1.2. Tujuan Kebijakan	116
1.3. Sasaran Kebijakan	120
2. Pembahasan Sumber Daya	121
2.1. Sumber Daya Manusia	121
2.2. Sumber Daya Pendukung	124
3. Pembahasan Karakteristik Agen Pelaksana	127
3.1. Karakteristik Atau Sifat Agen Pelaksana	128
4. Pembahasan Komunikasi Antar Organisasi	130
4.1. Koordinasi Antar Implementor	130
4.2. Pola Komunikasi Antar Implementor.....	134
5. Pembahasan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	135
5.1. Pengaruh Lingkungan Sosial.....	135
5.2. Pengaruh Lingkungan Ekonomi.....	136
5.3. Pengaruh Lingkungan Politik.....	137
6. Pembahasan Disposisi Implementor	138
6.1. Respon Implementor	138
6.2. Pemahaman Terhadap Kebijakan	140

6.3. Penyebaran Informasi Kepada Objek Penelitian.....	142
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	145
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	152

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Implementasi Kebijakan Perizinan Praktik Dokter	36
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	45
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DPM-PTSP Kota Palembang menurut tingkat pendidikan per Januari 2018	106
Tabel 4.2 Jumlah pegawai negeri sipil pada DPM-PTSP Kota Palembang, menurut tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin per Januari 2018	106
Tabel 4.3 Jumlah pegawai negeri sipil pada DPM-PTSP Kota Palembang, menurut pangkat/ golongan dan eselon per Januari 2018.....	107
Tabel 4.4 Jumlah pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan jabatan struktural pada DPM-PTSP Kota Palembang pada Januari 2018.....	107
Tabel 4.5 Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang pada Januari 2018	108
Tabel 4.6 Jumlah pegawai negeri sipi DPM-PTSP Kota Palembang, menurut tingkat pendidikan per Januari 2018	123
Tabel 4.5 Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang pada Januari 2018	125

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Menurut William Dunn Dalam Budi Winarno	15
Gambar 2.2 Hierarki Kebijakan Publik Indonesia Menurut UU No.10/2004	16
Gambar 2.3 Model Berlapis Kebijakan Anglo Saxon.....	17
Gambar 2.4 Model Pendekatan The Policy Implemenation Process Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn.....	21
Gambar 2.5 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact On Implementation menurut George C. Edward III Dalam Leo Agustino	22
Gambar 2.6 Model Pendekatan Content Of Policy Menurut Merilee S. Gerindle Dalam Leo Agustino	24
Gambar 2.7 Model Pendekatan A Framework For Policy Implementation Analysis Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabetier dalam Leo Agustino	26
Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3.1 Komponen dan Analisi Data (Interactive Model).....	54
Gambar 4.1 Struktur DPM-PTSP Kota Palembang	63
Gambar 4.2 Wawancara Staff DPM-PTSP Kota Palembang.....	114
Gambar 4.3 Perda Kota Palembang No.22 Tahun 2011 BAB II Maksud dan Tujuan.....	118
Gambar 4.4 Foto Pegawai DPM-PTSP Kota Palembang	122
Gambar 4.5 Foto Pelayanan DPM-PTSP Kota Palembang	122
Gambar 4.6 Kantor DPM-PTSP Kota Palembang	125
Gambar 4.7 Tim Teknis DPM-PTSP Kota Palembang.....	129
Gambar 4.8 Surat Izin Praktik Dokter	133

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 Tahun 2011 Tentang Surat Izin Praktik Dokter Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : SK Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian KKA
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pelayanan publik menghendaki perubahan banyak hal, berawal dari paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Otonomi daerah, dijadikan sebagai landasan oleh tiap-tiap daerah dalam mengatur dan membina daerahnya masing-masing yang dijelaskan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan daerahnya.

Otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan sehingga pemerintah daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab (accountable).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pasal 14 ayat (1) urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian bangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertahanan;

Dalam kesebelas urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/kota, penelitian ini difokuskan pada Penanganan Bidang Kesehatan terkhusus kepada izin praktek dokter dan dokter gigi.

Pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebuah Negara hukum ada konstitusi yang melindungi secara tegas atas pengakuan untuk jaminan hak-hak manusia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut pemerintah dituntut memberikan perlindungan untuk semua warga Negara di setiap bidang kehidupan. Berhubungan dengan hal tersebut, untuk

melakukan pembangunan di bidang kesehatan pemerintah menerbitkan peraturan tentang kesehatan yaitu UU No.36 Tahun 2009.

Memberikan pelayanan untuk masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, dikeluarkannya UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencapai pelayanan kesehatan yang memuaskan.

Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Dijelaskan dalam UU No. 29 Tahun 2004.

Selanjutnya pimpinan eksekutif yaitu Walikota dan Wakil Walikota sebagai pemimpin Pemerintah Kota Palembang menerbitkan macam-macam kebijakan baik yang baru ataupun reisi seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan sebagainya. Mengenai hal tersebut, dikeluarkanlah suatu kebijakan oleh DPRD Kota Palembang dengan persetujuan Walikota Palembang yaitu Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.

Maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan tertera pada pasal 2 :

“Pembinaan adalah kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan”.

Serta Pasal 3 :

“Tujuan pembinaan adalah pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.”

Salah satu unsur pelaksana teknis kewenangan otonomi dalam jajaran Pemerintah Kota Palembang yaitu DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Bersamaan dengan DPM-PTSP, dalam menerbitkan Surat izin prakter dokter dan dokter gigi pada prosesnya juga melibatkan dinas terkait yakni Dinas Kesehatan Kota Palembang, seluruh perizinan bisa dikeluarkan oleh Dinas PMTSP setelah ada rekomendasi dinas terkait. Termasuk izin praktik dokter dan dokter gigi, itu juga harus ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

Pada uraian diatas telah disebutkan bahwa keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (DPM-PTSP) secara empiris telah berhasil mendongkrak efisiensi dan produktivitas pelayanan penanaman modal dan perijinan khususnya dalam mengimplementasikan perijinan izin prakter dokter dan izin kerja tenaga kesehatan. Namun perlu digaris bawahi pula bahwa fungsi DPM-PTSP sesungguhnya tidak lebih dari penyelenggara pelayanan perijinan dan pada implementasinya melibatkan Dinas terkait.

Sebagai tanda bukti kompetensi semua dokter wajib mempunyai SIP (Surat Izin Praktik) dan STR (Surat Tanda Registrasi). Hal ini diperlukan agar terhindar dari penyalahgunaan profesi yang bias merugikan masyarakat.

Seperti berita yang dimuat dalam <http://www.simburnews.com/?p=21332> yang berjudul DOKTER WAJIB KANTONGI IZIN PRAKTIK. Kewajiban dokter memiliki izin praktik dipastikan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Zulkhair Ali saat dikonfirmasi simbur, belum lama ini. “oh sangat (berpengaruh). Secara aturan kalau ada rumah sakit yang memperkajakan dokter yang tidak memiliki STR dan SIP pasti akreditasinya turun. Dalam UU no 29/2014 tentang praktik kedokteran. Jika ada klinik atau RS yang memperkejakan dokter yang tidak memiliki STR dan SIP, maka baik dokter dan klinik atau RS bisa mendapat denda. Mula dulu hukuman kurungan (pidana), tetapi sekarang jika terbukti maka akan didenda sejumlah ratusan juta. Jadi memang STR dan SIP itu sudah diingatkan berkali-kali oleh pihak rumah sakit,” tegasnya.

DPMPTSP dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Kota Palembang akan bekerja sama mengenai validasi STR dan SIP, dokter zul belum dapat memastikan, tetapi jika dilakukan secara online, tentu akan memberi kemudahan. “Sebagai ketua IDI saya belum tahu kerjasama antara KKI dengan DPMPTSP Kota Palembang, namun apabila memang itu ada akan memudahkan dokter untuk kepengurusannya. Artinya, untuk validasi kami biasanya online ke KKI untuk memastikan dokter yang bersangkutan aman atau STRnya bagus. Selama ini lanjutnya, memang dokter mengurus SIP ke DPMPTSP yang berkordinasi dengan Dinas Kesehatan (DINKES).

Pada dasarnya penulisan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan ini penting dilakukan. Karna dalam perjalanannya masih banyak

dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan khususnya izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan kepada masyarakat. Berbagai cerita atau pengalaman dari masyarakat sebagai pemohon dari pelayanan perizinan yang mengeluhkan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh DPM-PTSP dan DINKES Kota Palembang. Berdasarkan observasi awal penulis ada beberapa hal yang menyebabkan adanya keluhan dari masyarakat (dokter) sebagai pemohon dari pelayanan perizinan, yaitu: pelayanan perizinan yang terkesan berbelit-belit, sulit dipahami, waktu pengurusan yang lama (tidak sesuai SOP 10 hari kerja dan belum ada SOP pengajuan online), serta seringkali dijumpai pungli. Selain itu, kualitas sumber daya aparatur yang ada dirasakan kurang memahami tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas melayani masyarakat pemohon izin praktik dokter. Terlebih lagi pemberian izin praktker dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan perlu didukung oleh pemerintah mengingat izin praktik diberikan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, serta meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat adalah upaya mewujudkan HAM bagi seluruh masyarakat. Dokter dan Dokter Gigi harus mempunyai etika dan moral, keahlian serta kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan tersebut. Praktik kedokteran seharusnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi, oleh karena itu diperlukannya pendidikan, pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, maka Penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan dan juga sekaligus ingin mengetahui model implementasi kebijakan serta faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan serta dapat merumuskan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat, dan hasil penelitian

ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan pada suatu kawasan baik pembangunan berupa infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia salah satunya memberikan pemahaman ataupun sosialisasi terhadap kebijakan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Dari Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisi Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burha. 2012. *Analisi Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo.

Dwiloka, B dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Dalam Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Gava Media.

Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : CV. ALFABETA.

Singarimbuan, Masri dan Effendi. 2015. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES

Sumber Data Dari Internet

<http://www.dpm-ptsp.palembang.go.id> diakses pada tanggal 18 Maret 2020

<http://www.simburnews.com/?p=21332> diakses pada tanggal 21 April 2020

<http://www.mpp.palembang.go.id> diakses pada 22 Mei 2020

Sumber Data Dari Peraturan Perundangan Dan Peraturan lainnya:

Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang 2018-2023.

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dokter Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.